



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf j Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Lampung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019, selanjutnya di singkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya di singkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah untuk:
 - a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan daerah dalam upaya pelaksanaan PUG;
 - b. acuan dalam penyusunan Renstra PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada PD/unit kerja;
 - c. acuan dalam penyusunan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- (2) Tujuan pengaturan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai salah satu pedoman dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG agar dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - b. penyusunan RKPD dan Renstra PD; dan
 - c. penyusunan RPJMD.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender meliputi:
 - a. Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Rencana Aksi**, memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung jawab**, memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
 - c. Instansi Terkait**, memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
 - d. Indikator Keberhasilan**, memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan;

- (2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 September 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 September 2018

Pj. SEKRETAFIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR : 64.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 64 Tahun 2018
 TANGGAL : 7 September 2018

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG

NO	ASPEK	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB/PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET PELAKSANAAN	
					2018	2019
1.	Penguatan Pemenuhan Prasyarat PUG/Penyelenggaraan PUG	1. Percepatan pembahasan rancangan penyusunan PERDA tentang Ketahanan Keluarga.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Prov. Lampung/Kab/Kota, Bappeda, BKKBN, Dinas Kesehatan Prov. Lampung, Kemen Hukum dan HAM Lampung, Biro Hukum Provinsi Lampung.	Terbitnya PERDA tentang Ketahanan Keluarga.	√	√
		2. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)	Bappeda/DP3A Prov.	Tersusunannya RAD PUG	√	√
		3. Penguatan Kelembagaan Pokja PUG	Bappeda/DP3A Prov.	Terlaksananya peran Tim Pokja PUG di PD	√	√
		4. Rapat <i>Focal Point</i> PUG	Bappeda/DP3A Prov.	Tersusunnya SK <i>Focal Point</i> di PD	√	√
		5. Rapat Koordinasi PUG	Bappeda/DP3A Prov/DP3A Kab/Kota	Terkoordinirnya program dan kegiatan PUG yang akan dilaksanakan	√	√
		6. Penguatan jejaring kelembagaan PUG di PD Provinsi dan DP3A Kab/Kota.	Bappeda/DP3A Prov./DP3A Kab/Kota	Memperkuat jejaring kelembagaan PUG di PD dan DP3A Kab/Kota	√	√
		7. Koordinasi penyusunan ARG	Bappeda/DP3A Prov.	Tersedianya ARG di PD Prov/Kab/Kota	√	√

		8. Penguatan partisipasi Masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan, Perguruan Tinggi) dalam pemberdayaan ekonomi.	DP3A Prov.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi	√	√
		9. Up dating data terpilah Gender dan Anak	Bappeda/DP3A Prov./PSW Unila	Jumlah buku data terpilah Gender dan Anak	√	√
		10. Membangun jejaring informasi dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	Bappeda/DP3A Prov./PSW Unila	Tersedianya jejaring informasi di DP3A Prov.	√	√
		11. Penyusunan Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG di Daerah	DP3A Prov.	Peningkatan pemahaman tentang teknis pelaksanaan PPRG di PD	√	√
		12. Penyusunan Modul PUG/PPRG Daerah	DP3A Prov.	Tersedianya Modul PUG/PPRG Daerah	√	√
		13. Penyusunan Buku pedoman teknis Analisis Gender GAP di Daerah		Peningkatan pemahaman tentang teknis pembuatan <i>Gender Analysis Pathway</i> di PD	√	√
		14. Penyusunan Buku pengawasan PPRG di daerah sebagai pedoman untuk Auditor.	DP3A Prov.	Peningkatan pengawasan PPRG di PD	√	√
2.	Pelaksanaan PPRG	1. Sosialisasi ARG di Kab/Kota	DP3A Prov./DP3A Kab/Kota	Peningkatan pemahaman SDM dalam penyusunan anggaran yang responsif gender		√
		2. Bimbingan Teknis/Training of Trainer (TOT) ARG bagi Focal Point Gender OPD Provinsi dan Kab/Kota.	DP3A Prov./ DP3A Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan Tim <i>Focal Point</i> dalam mengimplementasikan ARG di PD		√
		3. Pemantapan pelatihan ARG untuk Tim Penggerak PPRG Prov dan Kab/Kota.	DP3A Prov./ DP3A Kab/Kota	Meningkatnya pengetahuan Tim Penggerak PPRG Provinsi dan Kab/Kota dalam ARG		√
		4. Pelatihan Penyusunan Data Terpilah Gender bagi PD.	DP3A Prov/ DP3A Kab/Kota	Tersedianya Data Terpilah di DP3A Kab/Kota		√
		5. Pemutakhiran buku profil Gender dan Anak	Bappeda/DP3A Prov./PSW Unila	Tersedianya buku profil Gender dan Anak	√	√
3.	Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan	Bidang Pendidikan				
		1. Pendidikan dan pelatihan calon tenaga muda Lampung Mengajar.	Dinas Pendidikan Prov. Lampung	Jumlah calon tenaga muda Lampung mengajar	√	√

		2. Rakor dalam rangka evaluasi dan pelaporan Lampung Mengajar.	Dinas Pendidikan Prov. Lampung	Terlaksananya Rakor	√	√
		Bidang Kesehatan				
		1. Pelayanan Kesehatan peduli Remaja	Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Terpenuhinya kesehatan peduli remaja	√	√
		2. Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Terpenuhinya kasus kekerasan terhadap perempuan	√	√
		3. Pelayanan Mobil Klinik	Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Terpenuhinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	√	√
		4. Penggunaan Buku KIA	Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Terpenuhinya Kesehatan Ibu dan Anak	√	√
		Bidang Sosial				
		1. Perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja Migran	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terlindunginya korban tindak kekerasan dan pekerja migran	√	√
		2. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terbinanya anak yang berhadapan dengan hukum	√	√
		3. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah terlantar.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terbinanya anak putus sekolah terlantar	√	√
		4. Pelayanan dan perlindungan sosial anak balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terlindunginya anak balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus	√	√
		5. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terbinannya anak penyandang disabilitas	√	√
		6. Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terpenuhinya perlindungan bagi penyandang disabilitas	√	√

		7. Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut usia terlanter.	Dinas Sosial Prov. Lampung	Terbinanya pelayanan sosial bagi Lanjut Usia terlanter	√	√
		Bidang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak				
		1. Koordinasi, Monitoring, investigasi, Pendampingan kasus kekerasan dan Trafficking serta implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak.	DP3A Prov. Lampung	Terlaksananya pendampingan kasus kekerasan dan trafficking perempuan dan anak	√	√
		2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP), Klinik Menopause dan UPT-PKTK	DP3A Prov. Lampung	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Tim KPP, Klinik menopause dan UPT-PKTK	√	√
		3. Sosialisasi dan monitoring tentang perlindungan perempuan dari situasi khusus dan darurat serta implementasi kebijakan perlindungan perempuan.	DP3A Prov. Lampung	Terlaksananya sosialisasi dan monitoring	√	√
		4. Operasional Tim Koordinasi, Pelayanan Dan Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung	UPTD	Terlaksananya pelayanan dan pembinaan Pusat Pelayanan dan Pembinaan P2TP2A Provisi Lampung	√	√
		Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan				
		1. Pelatihan Calon Legislatif dan Kader Partai Politik Perempuan	DP3A Prov dan DP3A Kab/Kota	Terlaksananya pelatihan Caleg dan Kader Parpol	√	√
		2. Capacity Building bagi perempuan bidang politik	DP3A Prov dan DP3A Kab/Kota	Peningkatan pemahaman dalam politik bagi perempuan		√

		Bidang Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan				
		1. Pembinaan bagi keluarga miskin dalam pembangunan ekonomi kreatif melalui Bimtek penanaman tanaman organik bagi kelompok perempuan pedesaan.	DP3A Prov dan DP3A Kab/Kota	Peningkatan ekonomi dalam keluarga	√	√
		2. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan.	Disnaker Prov. Lampung	Terpenuhinya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	√	√
		3. Pelatihan dan penilaian keberhasilan bagi peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS), gerakan sayang ibu dan nakerwan.	DP3A Prov dan DP3A Kab/Kota	Peningkatan pemahaman tentang keluarga sehat sejahtera		√
		4. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pengelola koperasi wanita.	UKM	Peningkatan pemahaman berwirausaha bagi pengelola koperasi wanita	√	√
		5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung	Masyarakat mengetahui dan memahami tentang pengendalian lingkungan hidup	√	√
		6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi pemulihan cadangan sumberdaya alam.	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Lampung	Terlaksananya peran masyarakat dalam rehabilitasi pemulihan cadangan sumberdaya alam	√	√
		7. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan pengembangan usaha ekonomi produktif.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Pesisir	√	√
		8. Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Dinas Pertanian Prov. Lampung	Tercapainya percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan	√	√

		Bidang Infrastruktur				
		1. Pelatihan uji kompetensi tenaga terampil dengan menggunakan MTU (Mobile Training Unit) mobil keliling Kabupaten	Dinas PU PR Prov. Lampung	Peningkatan pengetahuan tenaga terampil dalam menggunakan Mobile Training Unit	√	√
		2. Pembangunan fasilitas layanan responsif gender	Dinas PU PR Prov. Lampung	Terlaksananya pembangunan fasilitas layanan responsif gender	√	√
4.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG	1. Penyusunan Laporan Evaluasi pelaksanaan PUG	DP3A Prov. Lampung	Tersusunnya laporan Evaluasi pelaksanaan PUG	√	√
		2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	DP3A Prov. Lampung	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUG	√	√
		3. Pengawasan Pelaksanaan ARG di PD	Inspektorat Prov. Lampung	Terlaksananya pengawasan ARG di PD	√	√
		4. Pemeriksaan pelaksanaan ARG di PD	Inspektorat Prov. Lampung	Terlaksananya pemeriksaan ARG di PD	√	√
		5. Pengawasan ARG secara berkelanjutan	Inspektorat Prov. Lampung	Terlaksananya pengawasan ARG secara berkelanjutan	√	√

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO